



PUTUSAN

Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Tar



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK XXX, tempat tanggal lahir Palopo, 10 Oktober 1990, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di ALAMAT, sebagai Pengugat;

melawan

**TERGUGAT**, NIK XXX, tempat tanggal lahir Gorontalo, 06 Juli 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di ALAMAT, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Tar, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 01 Desember 2009, Pengugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pengugat dan Tergugat bertempat kediaman bersama di rumah Tergugat ALAMAT selama 14 tahun, hingga pisah;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2024/PA.Tar



3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
  - a. ANAK 1, tempat, tanggal lahir : Tarakan, 18 Oktober 2010, pendidikan sekarang SMP, saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
  - b. ANAK 2, tempat, tanggal lahir : Tarakan, 20 Maret 2016, pendidikan sekarang SD, saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
  - c. ANAK 3, tempat, tanggal lahir : Tarakan, 23 Maret 2018, pendidikan sekarang TK, saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa, sejak bulan April tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dikarenakan:
  - a. Tergugat sering mengunjungi bar dan club malam;
  - b. Tergugat mengucapkan ingin menikah dengan orang lain kepada Penggugat;
  - c. Tergugat sering menuduh Penggugat memiliki pria idaman lain tanpa alasan yang jelas;
  - d. Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat menggunakan sebilah pisau;
5. Bahwa, ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi, Tergugat sering membentak Penggugat dengan kata-kata kasar seperti lonte , perempuan nakal, sudah tidur dengan laki lain , dan menyumpahi anak kandung Tergugat sendiri seperti semoga dia di tabrak . Tergugat pernah memukul Penggugat, Tergugat sering mengatakan akan menceraikan Penggugat;
6. Bahwa, akibat perselisihan tersebut, puncaknya pada bulan Desember tahun 2023, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan alamat tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2024/PA.Tar



7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tarakan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Aji Tasya Kamila Putri Hakim, S.H., CPM) tanggal 23 April 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa poin 1 dan poin 2 benar;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2024/PA.Tar



- Bahwa poin 3 benar, namun hanya anak pertama yang tinggal bersama Penggugat, sedangkan anak kedua dan ketiga tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa poin 4 tidak benar, karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2020 dan penyebabnya karena Penggugat berada di Gorontalo untuk membuat usaha sedangkan Tergugat berada di Tarakan, kemudian pada tahun 2021 Penggugat pernah kembali ke Tarakan, namun awal tahun 2022 kembali lagi ke Gorontalo dan kemudian setelah beberapa lama di Gorontalo barulah kembali ke Tarakan dan menetap di Tarakan sampai sekarang;
- Bahwa poin 4 a benar, sejak Tergugat bujang sering ke club malam namun sekarang sudah jarang atau dalam sebulan biasanya hanya 2 (dua) kali atau apabila ada kunjungan;
- Bahwa poin 4 b tidak benar, karena Penggugat yang mengatakan kepada saya bahwa akan menikahkan Tergugat dengan perempuan lain;
- Bahwa poin 4 c benar. pernah sekali pada bulan Februari 2024 karena Tergugat merasa Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain;
- Bahwa poin 4 d benar. Tergugat pernah sekali mengancam akan membunuh Penggugat menggunakan pisau pada tanggal 19 Februari 2024, kemudian Penggugat melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian dan diproses lalu saya dan Penggugat didamaikan di Kantor Kepolisian dengan menandatangani sura perjanjian damai;
- Bahwa poin 5 benar. hanya sekali Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat dan menyumpahi anak kandung Tergugat pada bulan Februari 2024 karena terbawa emosi namun Tergugat tidak pernah memukul Penggugat hanya menangkis pukulan dari Penggugat dan Penggugat lah yang lebih dahulu mengatakan akan menceraikan Tergugat;
- Bahwa poin 6 tidak benar, Tergugat dan Penggugat berpisah sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan sekarang tidak pernah kumpul

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2024/PA.Tar



bersama lagi dan terakhir kami berhubungan suami isteri pada tanggal 17 Februari 2024;

- Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan keberatan bercerai dan masih ingin rukun lagi membina rumah tangga bersama Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa poin 3 Tidak benar, ketiga anak Penggugat sejak Penggugat berpisah dengan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa poin 4 tidak benar, Penggugat tetap pada surat gugatan;
- Bahwa poin 4 a benar;
- Bahwa poin 4 b tidak benar, Penggugat tidak pernah mengatakan kepada Tergugat akan menikahkan Tergugat dengan perempuan lain;
- Bahwa poin 4 c tidak benar, karena Tergugat sering menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain tanpa ada bukti;
- Bahwa poin 4 d benar. ada surat perjanjian damai pada saat di Kantor Kepolisian terkait laporan Penggugat tersebut;
- Bahwa poin 5 tidak benar, Tergugat yang lebih dahulu memukul Penggugat baru Penggugat memukul Tergugat juga dan dahulu Tergugat yang mengatakan kepada Penggugat "pergi kau urus cerai nanti aku tanda tangani";
- Bahwa poin 5 tidak benar, Tergugat hanya datang untuk melihat anak-anaknya dan pergi lagi kemudian pada bulan Februari 2024, Tergugat tidak pernah datang lagi ke warung saya setelah ada laporan dan perjanjian damai di Kepolisian;
- Bahwa poin Penggugat tetap pada gugatan dan melanjutkan perkara ini karena Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya dan menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat karena

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2024/PA.Tar



masih ingin rukun kembali untuk membina rumah tangga bersama dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX atas nama Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang diterbitkan oleh Kepala KUA Tarakan Timur Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, tanggal 01 Desember 2009. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

**B. Saksi**

Saksi 1 **SAKSI**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di ALAMAT, hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun, namun sejak bulan September tahun 2023, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2024/PA.Tar





- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2024 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat pergi dari rumah Tergugat dan menyewa rumah kontrakan di daerah Gunung Belah, sedangkan Tergugat tinggal dirumahnya sendiri di wilayah Jembatan Besi dan Penggugat tidak pernah kembali ke rumah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi yang baik lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, namun saksi pernah diceritakan dan dilihatkan oleh Penggugat bahwa ada luka pada badan Penggugat karena dipukul oleh Tergugat pada bulan September tahun 2023;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke Polisi karena Tergugat mau menikah Penggugat dengan sebilah pisau;
- Bahwa saksi pernah menemani Penggugat ke Club Malam pada bulan Desember 2023 di Dragon, namun tidak melihat Tergugat disana karena saksi dengan Penggugat hanya berada di luar;

Bahwa atas keterangan satu orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima, mencukupkan alat bukti dan menyatakan tidak dapat mengajukan satu orang saksi lagi;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada satu orang saksi Penggugat;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2024/PA.Tar



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Saksi**

Saksi 1 **SAKSI**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di ALAMAT, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah keponakan Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di ALAMAT, hingga berpisah;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunai tiga orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun, namun sejak bulan Februari tahun 2024, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat masih menjalin komunikasi yang baik karena Tergugat masih sering berkunjung ke warung Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan satu orang saksi tersebut, Tergugat menyatakan menerima, mencukupkan alat bukti dan menyatakan tidak dapat mengajukan satu orang saksi lagi;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2024/PA.Tar





Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada satu orang saksi Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara perceraian antara orang-orang beragama Islam menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, ternyata domisili Penggugat dan Tergugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Tarakan, sehingga berdasarkan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tarakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pihak-pihak dalam perkara perceraian adalah suami isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2024/PA.Tar



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P. di persidangan. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya. Sehingga berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat yang tertera dalam surat gugatannya sama dengan identitas yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah (bukti P.), sehingga menurut ketentuan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg.), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan keduanya berkualitas sebagai pihak berperkara (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara langsung di persidangan dan juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk salah satu mediator non Hakim Pengadilan Agama Tarakan yang bernama (Aji Tasya Kamila Putri Hakim, S.H., CPM) dengan laporan mediasi tanggal 23 April 2024, namun proses perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan Penggugat adalah bahwa sejak bulan April tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dikarenakan:

- a. Tergugat sering mengunjungi bar dan club malam;
- b. Tergugat mengucapkan ingin menikah dengan orang lain kepada Penggugat;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2024/PA.Tar



- c. Tergugat sering menuduh Penggugat memiliki pria idaman lain tanpa alasan yang jelas;
- d. Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat menggunakan sebilah pisau;

Akibatnya, pada bulan Desember tahun 2023, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan alamat tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat. Atas dasar itu, Penggugat memohon untuk dijatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam acara jawab menjawab yang di dalamnya terdapat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat dan duplik Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat pada dasarnya sama-sama mengakui tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak, namun tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran masing-masing bersikukuh dengan argumen masing-masing dengan menyatakan pihak satu adalah yang bersalah terhadap pihak yang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian terdapat norma hukum yang termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 863/K/Pdt/1990 tertanggal 28 Nopember 1991 yang mana norma tersebut tidak membenarkan adanya perceraian yang hanya didasarkan atas pengakuan dan kesepakatan kedua belah pihak, tanpa didukung oleh alat bukti yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pengakuan kedua belah pihak tentang adanya perselisihan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2024/PA.Tar



dan pertengkaran tidak bernilai bukti di persidangan namun hanya menghilangkan hak mengajukan *tagen bewijs* (bukti lawan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 R.Bg telah menyebutkan bahwa: "*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut*", dengan demikian Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi yaitu: SAKSI, yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan saksi secara materil relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian saksi tersebut, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah mengajukan satu orang saksi, namun satu orang saksi tanpa didukung dengan bukti lain, belum mencapai batas minimal pembuktian dan baru dapat dinilai sebagai bukti permulaan, sebagaimana azas yang menyatakan "*Unus testis nullus testis*" bahwa satu saksi bukan saksi, sehingga dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap tidak terbukti, Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., maka dalil gugatan cerai yang diajukan Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2023 menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2024/PA.Tar



telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, namun dalam posita nomor 6 Penggugat menyatakan bulan Desember tahun 2023, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, oleh karena itu tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan sebuah dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

- Kitab Al Muhadzdzab Juz II halaman 320 :

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya: Apabila Penggugat tidak mempunyai cukup bukti maka gugatannya ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak terbukti sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1445 Hijriah oleh Ahmad Syaokany, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I. dan Nur Triyono, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2024/PA.Tar



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sapruddin, S.Kom., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,  
ttd

**Ahmad Syaokany, S.Ag., M.H.**  
Hakim Anggota Hakim Anggota  
ttd ttd

**Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I.** **Nur Triyono, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,  
ttd

**Sapruddin, S.Kom., S.H.**

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00  
- ATK Perkara : Rp 75.000,00  
- Panggilan : Rp 300.000,00  
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2024/PA.Tar